



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR            TAHUN 2022

TENTANG  
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa kemudahan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul, perlu adanya pengaturan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan guna mewujudkan keseimbangan dan sinergi yang saling menguntungkan antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TOKO SWALAYAN DAN  
PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
2. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horozontal yang yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
3. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri.
5. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

6. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
7. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
8. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
9. *Pasar Rakyat* adalah adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. *Kemitraan* adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
11. *Waralaba* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. *Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

13. Toko Swalayan berjejaring adalah Toko Swalayan yang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan/atau menggunakan sistem administrasi penjualan yang merupakan jejaring usaha berskala nasional maupun lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Toko Swalayan tidak berjejaring adalah Toko Swalayan yang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Jarak adalah akses jalan darat terdekat antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan terhadap pasar rakyat.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- b. Penataan; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi dan saling menguntungkan antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi;
- b. mewujudkan lingkungan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- d. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

## BAB II

### ASAS

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;

- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

### BAB III TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
  - a. Minimarket;
  - b. Supermarket;
  - c. *Department Store*;
  - d. *Hypermarket*; dan
  - e. Perkulakan/Grosir dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
  - a. Pertokoan;
  - b. *Mall*; dan
  - c. *Plaza*.

#### Bagian Kedua

#### Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.



- (3) Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan mempertimbangkan:
- a. aspek lokasi usaha:
    - 1. rencana tata ruang;
    - 2. jarak dengan Pasar Rakyat; dan
    - 3. status jalan.
  - b. aspek sosial:
    - 1. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M;
    - 2. keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
    - 3. kemitraan dengan UMK-M; dan
    - 4. penggunaan tenaga kerja lokal.
  - c. aspek rasio cakupan pelayanan:
    - 1. jumlah penduduk;
    - 2. luas wilayah; dan
    - 3. Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
- (4) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan/atau
  - b. Rencana Detail Tata Ruang.
- (5) Dalam hal Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang Penataan Ruang.
- (6) Pasar Rakyat yang digunakan dalam penentuan jarak dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; dan
- d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan terhadap masyarakat sekitar, Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan jarak dengan Pasar Rakyat;
- (2) Jarak pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jarak pendirian *Minimarket*, *Supermarket* dan *Departemen Store* berjejaring paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat;
  - b. jarak pendirian *Minimarket*, *Supermarket* dan *Departemen Store* tidak berjejaring, atau yang dimiliki oleh Koperasi yang mempunyai wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat;
  - c. jarak pendirian *Minimarket*, *Supermarket* dan *Departemen Store* tidak berjejaring, atau yang dimiliki oleh Koperasi yang mempunyai wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
  - d. jarak pendirian perkulakan/grosir paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
  - e. jarak pendirian Pusat Perbelanjaan paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat; dan
  - f. jarak pendirian *Hypermarket* paling dekat 4.000 (empat ribu) meter dari Pasar Rakyat.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada lokasi sebagai berikut:
- a. di tepi ruang milik jalan arteri selatan (*ring road*) sampai dengan perbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
  - b. di lokasi selain huruf a mulai dari jalan arteri selatan (*ring road*) sampai dengan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
  - c. di tepi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS);
  - d. di tepi jalan yang menghubungkan Kabupaten Bantul ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, terdiri:
    1. jalan Bantul-Srandakan dari Palbapang sampai dengan jembatan Srandakan; dan
    2. jalan Yogyakarta-Wates di wilayah Kabupaten Bantul.
  - e. bagian dari fasilitas umum, meliputi:
    1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
    2. terminal;
    3. rest area;
    4. stasiun;
    5. rumah sakit; dan
    6. lingkungan pendidikan.
- (4) Pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dapat didirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan jarak Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penghentian tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan paling rendah di jalan provinsi;
- (2) Pendirian *supermarket*, *department store*, dan *minimarket* berjejarang paling rendah di jalan kabupaten;
- (3) Pendirian *minimarket* tidak berjejarang paling rendah pada jalan desa.

#### Pasal 9

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Department store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. *Hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - e. Perkulakan/Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Perkulakan/Grosir koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

### BAB IV

#### PENATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memiliki perizinan berusaha;

- (2) Perizinan berusaha untuk Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS);
- (3) Pengajuan dan pemberian perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus menyediakan paling sedikit:
  - a. areal parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin kebersihan, peribadatan, kesehatan, keamanan, ketertiban; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas minimal 1 (satu) Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penjualan

#### Pasal 13

- (1) Penjualan dan jenis barang dagangan yang diterapkan dalam Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
  - b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Waktu Operasional

#### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha harus memenuhi waktu operasional Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
  - a. *Minimarket* yang berdiri dalam jarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat jam 07.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
  - b. *Minimarket* yang berada di tepi Jalur Jalan Lintas Selatan dan jalan menuju Bandara Internasional Yogyakarta dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
  - c. *Supermarket*, *hypermarket*, *departement store* dan grosir/perkulakan:
    1. hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

2. hari Sabtu, Minggu dan hari libur mulai jam 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) *Minimarket* yang berdiri dengan jarak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) *Minimarket* yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter atau terintegrasi dengan rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/rest area, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

##### Pasal 15

- (1) Pelaku usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, pelaku usaha harus mewaralabakan setiap gerai toko Swalayan yang ditambahkan.

- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMK-M melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan pada posisi strategis.
- (4) UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



## Pasal 17

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah berdiri dan belum melaksanakan program kemitraan harus melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Tenaga Kerja

## Pasal 18

- (1) Penggunaan tenaga kerja dilaksanakan harus dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) bagi tenaga kerja yang berindentitas kependudukan Kabupaten Bantul serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penggunaan tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 19

Partisipasi Pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dalam hal perlindungan terhadap Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi antara lain berupa:

- a. program CSR (*Corporate Social Responsibility*); dan
- b. promosi.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. ketentuan perizinan usaha; dan
  - b. ketentuan jarak Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
  - c. ketentuan penjualan dan jenis barang dagangan;
  - d. ketentuan waktu operasional;
  - e. ketentuan kemitraan dan kerja sama usaha; dan
  - f. ketentuan penggunaan tenaga kerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lain terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang telah diberikan sanksi administratif, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan Perizinan berusahnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat didirikan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan belum mempunyai perizinan berusaha harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

Helmi Jamharis

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN Bantul  
NOMOR            TAHUN 2022  
  
TENTANG  
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan/penataan dan pembinaan terhadap toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi. Penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, waktu operasional, penggunaan tenaga kerja, dan kemitraan/kerja sama.

Sejalan dengan peningkatan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, bertambah pula keberadaan sarana perdagangan, seperti Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Oleh karena itu perlu adanya penataan dan pembinaan untuk mewujudkan keseimbangan dan sinergi yang saling menguntungkan antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat, UMK-M dan Koperasi baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah yang memiliki manajemen dan distribusi modern.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat dilakukan penataan dan pembinaan terhadap pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang ada di Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai porsinya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan ketraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Persaingan Sehat” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Huruf a angka 2

Pengukuran Jarak lokasi dihitung dari titik terluar batas persil atau kavling Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan batas persil atau kavling Pasar Rakyat, melalui jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan alat ukur yang berlaku (meteran jalan).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud Koperasi yang mempunyai wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah koperasi yang memiliki keanggotaan dari wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari luar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud lingkungan pendidikan adalah lingkungan pendidikan formal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Lembaga *Online Single Submission (OSS)* adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah kegiatan oleh pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagai tanggung jawab sosial atau lingkungan untuk turut serta memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang maupun pemeliharaan Pasar Rakyat dan lingkungan Pasar Rakyat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR